



P U T U S A N

Nomor : 100/Pid.B/2014/PN-Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama
para terdakwa : -----

Nama Lengkap : DIMIN BATU KAROBA

Tempat Lahir : Bokondini

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 05 Mei 1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Sinar Mas Mambruk Dalam Else, Distrik Lereh,
Kabupaten Jayapura

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan
tanggal 30 Januari 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari
2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan
tanggal 23 April 2014 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan
tanggal 16 Mei 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ; -----

6. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh DOMINGGUS FRANS, S.H.M.H, SIMON PATTIRAJAWANE, S.H., ELIEZER ISMAIL MURAFER, S.H., HARDI, S.H., MOCH. SUHUD MADURIANTO, S.H., MULFIZAR, S.H. dan ANDI ASTRIYT AL, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Jalan Gerilyawan no. 46, Abepura-Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2014 ;

-

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 17 April 2014 nomor : 100/Pen.Pid/2014/PN-Jpr. tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 April 2014 nomor : 100/Pen.Pid/2014/PN-Jpr. tentang Hari dan Tanggal Sidang ;

3. Berkas perkara atas nama : terdakwa DIMIN BATU KAROBA serta seluruh lampirannya ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari SELASA, tanggal 01 JUNI 2014, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa DIMIN BATU KAROBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMIN BATU KAROBA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Cicin yang terbuat dari Besi Putih berwarna Silver Crow ; -----
- 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang \pm 35 Cm ; -----
- 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang \pm 35 Cm ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ; -

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasehat Hukum terdakwa pada hari SELASA, tanggal 08 JULI 2014, yang pada pokoknya :

Adapun kesimpulan kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar terdakwa DIMIN BATU KAROBA telah melakukan pemukulan terhadap korban MERRY JIKWA dan akibat pemukulan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia ;

2. Bahwa terdakwa bisa memukul korban saat itu sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan terdakwa dalam keadaan emosi karena mendengar pernyataan bahwa korban lagi berselingkuh dengan laki-laki lain ;

3. Bahwa sebenarnya terdakwa tidak punya niat untuk membunuh korban karena faktanya setelah terdakwa memukul korban dan meninggalkan korban untuk mandi kemudian terdakwa datang kembali ke TKP untuk mengajak korban pulang namun korban sudah tidak ada di TKP lalu terdakwa mencari korban dari siang hari tersebut sampai malam hari namun tidak mendapatkan korban. Kalau terdakwa mempunyai niat untuk membunuh korban maka terdakwa tidak akan kembali lagi ke TKP untuk mengecek keberadaan korban untuk dibawa pulang ke rumah ;



4. Bahwa oleh karena merasa bertanggungjawab terhadap kematian korban maka terdakwa lalu menyerahkan diri kepada aparat keamanan yang berwajib untuk diproses hukum bukan melarikan diri ;

5. Bahwa keluarga terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan keluarga korban dengan memberikan uang duka sebesar Rp. 2.532.000.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dan juga sudah dilakukan acara perdamaian secara adat ;

6. Bahwa terdakwa masih mempunyai anak-anak banyak dan masih kecil yang sangat membutuhkan perhatian dari terdakwa dan juga selama ini terdakwa yang bekerja untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari anaknya ;

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan "Putusan yang seringannya kepada terdakwa" yang memberikan rasa keadilan kepada terdakwa ;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan "menolak pembelaan (pleidooi) Penasehat Hukum terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya" ;

Telah tanggapan (duplik) Penasehat Hukum terdakwa secara lisan pula di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan "tetap pada pembelaan (pleidooi)" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan surat dakwaan no. reg. perk : PDM-48/Jpr/Epp-2/04/2014, tanggal 14 April 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DIMIN BATU KAROB, pada hari Kamis, tanggal 09 januari 2014 sekitar jam 13.30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perkebunan Sinar Mas Lereh Blok H. 52 Mambruk Dalam Else, Distrik Lereh, Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 terdakwa DIMIN BATU KAROBA bersama korban MERI JIKWA dan anak-anaknya jalan-jalan ke Borobudur Sentani, sesampainya di Borobudur Sentani korban MERI JIKWA pergi tanpa sepengetahuan terdakwa sehingga terdakwa mencari korban namun tidak menemukan korban sehingga terdakwa bersama-anak-anaknya ke Pos 7 Sentani untuk bermalam, keesokkan harinya korban MERI JIKWA datang ke Pos 7 Sentani dengan diantar tukang ojek pada saat turun dari motor ojek terdakwa langsung menanyai korban dengan mengatakan *"kamu dari mana...?"*, dan dijawab oleh korban *"saya hilang jalan ada ibu satu yang membawa saya ke rumahnya di Doyo dan laki-laki yang datang tidur dengan saya"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberi saya uang Rp. 100.000,00...", setelah mendengar penjelasan korban terdakwa langsung mengambil uang tersebut lalu memberikan kepada orang, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membereskan pakaian dan saat itu juga terdakwa, korban dan anak-anaknya langsung pulang ke Lereh ;

- Bahwa sesampainya di Lereh sekitar satu minggu kemudian terdakwa ke Sentani dan ke Wamena dan melanjutkan perjalanan ke Mamberamo, selama 10 (sepuluh) hari terdakwa kembali ke Jayapura dan langsung ke Lereh untuk memberikan uang makan kepada korban dan anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) setelah menyerahkan uang kepada korban terdakwa menanyai korban dengan berkata "*kenapa kamu pulang kerja sore terus ada sesuatu jadi kamu harus mengaku...*" karena korban tidak mengaku sehingga terdakwa emosi/marah dan memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban mengaku dengan mengatakan "*saya selingkuh dengan saudara SEROMPET PAGAWAK...*" ;

--

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 terdakwa melihat ada beras dirumahnya sehingga terdakwa curiga dan menanyakan kepada korban dengan berkata "*uang dari mana beli beras...*" lalu korban berkata "*saya ada titip uang saudara LEMINA BANINGGEN...*" namun terdakwa menanyai saudara LEMINA BANINGGEN mengatakan tidak membeli beras, sehingga terdakwa kembali ke rumahnya dan menyampaikan kepada korban bahwa



sauadara LEMINA BANINGGEN mengatakan tidak membeli beras sehingga membuat terdakwa marah namun terdakwa menahan kemarahannya lalu terdakwa bersama korban makan siang, setelah selesai makan siang terdakwa mengajak korban pergi dengan mengendarai sepeda motor bebek untuk mengambil daun gatal karena terdakwa dalam keadaan sakit sambil melihat-lihat kebun korban;

- Bahwa sesampainya di Jalan Blok Kebun Sawit, terdakwa mencari waktu yang tepat untuk melampiaskan kemarahannya selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk mengambil daun gatal namun sebelum korban mengambil daun gatal terdakwa mengatakan kepada korban *"saya sakit muntah-muntah, mencret-mencret karena kopunya perbuatan..."* setelah terdakwa langsung mengambil kayu jenis matoa bakar gergaji lalu memukul korban sebanyak 4 (empat), menggunakan potongan tali rotan terdakwa pukul berulang kali dan menggunakan cicin 2 (dua) kali mengenai jidat, 1 (satu) kali, mengenai kepala belakang 1 (satu) kali dengan cara mengepal telapak tangan dan meninju, sehingga korban terduduk sambil mengeram kesakitan, selanjutnya terdakwa mengangkat korban dan meletakkannya didalam parit dengan posisi duduk hingga air sebatas leher korban dan sambil terdakwa menyiram kepala korban dengan air, stelah itu terdakwa meninggalkan korban dan pergi mandi dibawah jembatan pada saat terdakwa kembali mengecek korban, korban sudah tidak berada ditempat tersebut, keesokkan harinya korban ditemukan telah meninggal dunia oleh saksi PRIMUS META di Perkebunan Sawit ;



-
-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MERI JIKWA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Klinik PT. Sinar Kencana Inti Perkasa Reg. Dit. BP.020905 nomor : VER/08/II/2014/R, tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDREAS ARI WIBOWO selaku Dokter Klik pada PT. SKIP-CNDE Sinar Mas Papua yang menerangkan pada tanggal 10 Januari 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap MERI JIKWA, umur 25 tahun, Perempuan, Swasta, Divisi Mambruk Estate Sinar Mas II Lereh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
 - Pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala sebelah kanan remuk koma dahi kanan atas luka terbuka bentuk lingkaran koma diameter kira-kira dua centimeter titik sekitar luka bengkak warna hitam kebiruan tidak didaerah pundak kanan dan kiri koma juga sepanjang lengan atas dan lengan bawah kiri dan kanan ditemukan banyak bekas benturan warna hitam kebiruan koma ukuran bervariasi panjang sepuluh sampai lima belas centimeter lebar lima sampai dua millimeter dan panjang kira-kira sepuluh centimeter lebar setengah sampai satu centimeter titik Pada luka terdapat jembatan jaringan titik Sisi kiri dan kanan badan korban banyak ditemukan bekas benturan warna hitam kebiruan titik Sisi sebelah luar paha kiri dan kanan dan juga sepanjang tungkai bawah kiri dan kanan ditemukan banyak bekas benturan warna hitam kebiruan disertai luka bentuk memanjang dengan kedalaman luka kira-kira satu sampai dua millimeter koma



panjang luka lima sampai sepuluh centimeter koma lebar luka setengah sampai satu centimeter titik Dibagian belakang badan sebelah kanan setinggi atas panggul sampai pinggang kanan ditemukan lebam agak menonjol teraba lembek ukuran lima belas centimeter kali dua puluh lima centimeter titik Tulang kering tungkai bawah kanan kira-kira lima centimeter dibawah lutut teraba lembek mungkin sekali ada keretakan tulang kering ;

Kesimpulan :

- Korban meninggal sudah dari dua belas jam yang lalu koma karena menahan nyeri yang sangat hebat koma disertai pendarahan dirongga badan kanan serta kemungkinan kerusakan organ vital dalam rongga badan sebelah kanan akibat benturan berulang kali dengan benda keras tumpul titik ;
-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal	351	Ayat	(3)	KUHP	;
-------	-----	------	-----	------	---

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DIMIN BATU KAROB, pada hari Kamis, tanggal 09 januari 2014 sekitar jam 13.30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perkebunan Sinar Mas Lereh Blok H. 52 Mambruk Dalam Else, Distrik Lereh, Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *"melakukan penganiayaan yang direncanakan lebihdahulu*



mengakibatkan kematian”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 terdakwa DIMIN BATU KAROBA bersama korban MERI JIKWA dan anak-anaknya jalan-jalan ke Borobudur Sentani, sesampainya di Borobudur Sentani korban MERI JIKWA pergi tanpa sepengetahuan terdakwa sehingga terdakwa mencari korban namun tidak menemukan korban sehingga terdakwa bersama-anak-anaknya ke Pos 7 Sentani untuk bermalam, keesokkan harinya korban MERI JIKWA datang ke Pos 7 Sentani dengan diantar tukang ojek pada saat turun dari motor ojek terdakwa langsung menanyai korban dengan mengatakan *“kamu dari mana...?”*, dan dijawab oleh korban *“saya hilang jalan ada ibu satu yang membawa saya ke rumahnya di Doyo dan laki-laki yang datang tidur dengan saya dan memberi saya uang Rp. 100.000,00...”*, setelah mendengar penjelasan korban terdakwa langsung mengambil uang tersebut lalu memberikan kepada orang, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membereskan pakaian dan saat itu juga terdakwa, korban dan anak-anaknya langsung pulang ke Lereh ;

- Bahwa sesampainya di Lereh sekitar satu minggu kemudian terdakwa ke Sentani dan ke Wamena dan melanjutkan perjalanan ke Mamberamo, selama 10 (sepuluh) hari terdakwa kembali ke Jayapura dan langsung ke Lereh untuk memberikan uang makan



kepada korban dan anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) setelah menyerahkan uang kepada korban terdakwa menanyai korban dengan berkata “kenapa kamu pulang kerja sore terus ada sesuatu jadi kamu harus mengaku...” karena korban tidak mengaku sehingga terdakwa emosi/marah dan memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban mengaku dengan mengatakan “saya selingkuh dengan saudara SEROMPET PAGAWAK...” ;

--

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 terdakwa melihat ada beras dirumahnya sehingga terdakwa curiga dan menanyakan kepada korban dengan berkata “uang dari mana beli beras...” lalu korban berkata “saya ada titip uang saudara LEMINA BANINGGEN...” namun terdakwa menanyai saudara LEMINA BANINGGEN mengatakan tidak membeli beras, sehingga terdakwa kembali ke rumahnya dan menyampaikan kepada korban bahwa saudara LEMINA BANINGGEN mengatakan tidak membeli beras sehingga membuat terdakwa marah namun terdakwa menahan kemarahannya lalu terdakwa bersama korban makan siang, setelah selesai makan siang terdakwa mengajak korban pergi dengan mengendarai sepeda motor bebek untuk mengambil daun gatal karena terdakwa dalam keadaan sakit sambil melihat-lihat kebun korban ;

- Bahwa sesampainya di Jalan Blok Kebun Sawit, terdakwa mencari waktu yang tepat untuk melampiaskan kemarahannya selanjutnya



terdakwa menyuruh korban untuk mengambil daun gatal namun sebelum korban mengambil daun gatal terdakwa mengatakan kepada korban "saya sakit muntah-muntah, mencret-mencret karena kopunya perbuatan..." setelah terdakwa langsung mengambil kayu jenis matoa bakar gergaji lalu memukul korban sebanyak 4 (empat), menggunakan potongan tali rotan terdakwa pukul berulang kali dan menggunakan cicin 2 (dua) kali mengenai jidat, 1 (satu) kali, mengenai kepala belakang 1 (satu) kali dengan cara mengepal telapak tangan dan meninju, sehingga korban terduduk sambil mengeram kesakitan, selanjutnya terdakwa mengangkat korban dan meletakkannya didalam parit dengan posisi duduk hingga air sebatas leher korban dan sambil terdakwa menyiram kepala korban dengan air, stelah itu terdakwa meninggalkan korban dan pergi mandi dibawah jembatan pada saat terdakwa kembali mengecek korban, korban sudah tidak berada ditempat tersebut, keesokkan harinya korban ditemukan telah meninggal dunia oleh saksi PRIMUS META di Perkebunan Sawit ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MERI JIKWA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Klinik PT. Sinar Kencana Inti Perkasa Reg. Dit. BP.020905 nomor : VER/08/II/2014/R, tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDREAS ARI WIBOWO selaku Dokter Klik pada PT. SKIP-CNDE Sinar Mas Papua yang menerangkan pada tanggal 10 Januari 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap



MERI JIKWA, umur 25 tahun, Perempuan, Swasta, Divisi Mambruk Estate Sinar Mas II Lereh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala sebelah kanan remuk koma dahi kanan atas luka terbuka bentuk lingkaran koma diameter kira-kira dua centimeter titik sekitar luka bengkak warna hitam kebiruan tidak didaerah pundak kanan dan kiri koma juga sepanjang lengan atas dan lengan bawah kiri dan kanan ditemukan banyak bekas benturan warna hitam kebiruan koma ukuran bervariasi panjang sepuluh sampai lima belas centimeter lebar lima sampai dua millimeter dan panjang kira-kira sepuluh centimeter lebar setengah sampai satu centimeter titik Pada luka terdapat jembatan jaringan titik Sisi kiri dan kanan badan korban banyak ditemukan bekas benturan warna hitam kebiruan titik Sisi sebelah luar paha kiri dan kanan dan juga sepanjang tungkai bawah kiri dan kanan ditemukan banyak bekas benturan warna hitam kebiruan disertai luka bentuk memanjang dengan kedalaman luka kira-kira satu sampai dua millimeter koma panjang luka lima sampai sepuluh centimeter koma lebar luka setengah sampai satu centimeter titik Dibagian belakang badan sebelah kanan setinggi atas panggul sampai pinggang kanan ditemukan lebam agak menonjol teraba lembek ukuran lima belas centimeter kali dua puluh lima centimeter titik Tulang kering tungkai bawah kanan kira-kira lima centimeter dibawah lutut teraba lembek mungkin sekali ada keretakan tulang kering ;
-

Kesimpulan :



- Korban meninggal sudah dari dua belas jam yang lalu koma karena menahan nyeri yang sangat hebat koma disertai pendarahan dirongga badan kanan serta kemungkinan kerusakan organ vital dalam rongga badan sebelah kanan akibat benturan berulang kali dengan benda keras tumpul titik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 353 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut : -----

1. Saksi PRIMUS META, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat, 10 Januari 2014 sekitar jam 08.00 Wit di Perkebunan Kepala Sawit Blok H.52 Mambruk dan orang yang pertama kali melihat terdakwa DIMIN BATU KAROBA memukul korban MERI JIKWA hingga korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi selaku karyawan PT. Sinar Mas di Perkebunan Kelapa Sawit Mambruk, lalu saat saksi sedang memanen kepala sawit, saksi melihat ada seorang perempuan tidur tergeletak, lalu saksi panggil-panggil untuk membangunkannya, namun perempuan itu tidak juga bangun,



lalu saksi pergi memberitahukan teman-teman ;

- Bahwa kemudian saksi kembali dan mencoba membangunkan perempuan tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) Meter, namun perempuan tersebut tidak juga bangun, saksi lalu pergi melaporkannya kepada saudara ANSELMUS ONYANG selaku Mandor I pada PT. Sinar Mas ;

- Bahwa saat melihat mayat tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) Meter, sehingga saksi tidak dapat mengenalinya dikarenakan saat itu posisi mayat terlentang serong kanan, kaki kanannya masuk ke dalam parit, lalu ciri-ciri mayat tersebut, seorang perempuan, rambut keriting, kulit hitam, berbaju warna merah dan celana pendek warna kuning ; -----
- Bahwa selanjutnya saudara ANSELMUS ONYANG selaku Mandor I pada PT. Sinar Mas melaporkan kepada saksi ABIDIN selaku Kepala Unit Pengamanan (Kanit Pam) Security, lalu saksi pulang ke rumah, namun tidak berapa lama, saudara ANSELMUS ONYANG, saksi ABIDIN, saudara DENI WEA selaku Mandor Transportasi (salah satu yang dituakan di Suku Wamena) serta 3 (tiga) orang anggota TNI datang dan mengajak saksi untuk mengantar mereka ke tempat dimana mayat tersebut berada ; -----
- Bahwa setelah tiba ditempat mayat tersebut, saksi ABIDIN mengambil gambar (foto-foto) mayat, sedangkan saksi, saudara ANSELMUS ONYANG dan saudara DENI WEA berdiri



melihat saksi ABIDIN mengambil gambar (foto), sedangkan 3 (tiga) orang anggota TNI berdiri di jalan mengawasi masyarakat yang datang melihat, selanjutnya mayat tersebut diangkat oleh keluarga korban ke rumah di Mambruk Dalam Blok A ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi ABIDIN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sekitar jam 08.59 Wit, saksi dalam perjalanan ke Pomdok III (Patroli), kemudian saksi bertemu dengan saksi ANSELMUS ONYANG selaku Mandor I Divisi 3 di Jalan Poros Kebibitan yang memberitahukan bahwa di Blok H.52, bahwa telah ditemukan sesosok mayat perempuan dari masyarakat Wamena. Karena mayat tersebut orang Wamena, sampaikan kepada saudara ANSELMUS ONYANG untuk menemui Mandor Transport saudara DENI WEA yang dituakan di Suku Wamena untuk memberitahukan kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi bertemu dengan saudara DENI WEA dirumahnya dan memberitahukan, namun saudara DENI WEA menyarankan untuk memberitahukan Pos TNI yang bertugas di Mambruk, lalu kami ke Pos TNI dan dari Pos TNI ada 3 (tiga) orang yang ikut kami, kemudian melihat mayat tersebut lalu kami menuju tempat dimana mayat tersebut ditemukan ;



- Bahwa selanjutnya saksi mengambil tindakan dengan mengambil gambar (foto) mayat tersebut, lalu saksi bertanya kepada keluarga korban *"apakah mayat ini dipindahkan/diangkat ke rumah atau tunggu pihak Kepolisian datang...?"*, lalu jawab saudara MERIUS WEA, *"ini mayat sudah dari kemarin, jadi kita bawa pulang ke rumah..."* ;
- Bahwa saat saksi mengambil gambar (foto), saksi hanya melihat dibagian kaki kanannya korban terdapat luka robek ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban MERI JIKWA, karena korban selaku karyawan PT. Sinar Mas di Perkebunan Kepala Sawit, namun saksi tidak tahu sebab-sebab kematian korban ; ---
- Bahwa saat saksi dalam perjalanan setelah menjemput Tentara ke tempat ditemukan mayat, saksi bertemu dengan terdakwa DIMIN BATU KAROBA, lalu saksi bertanya kepada terdakwa, *"ko mau kemana...?"*, lalu dijawab oleh terdakwa *"saya cari sa punya maetua dari kemarin tidak pulang..."*, kemudia saksi melihat dibagian belakang punggung dalam baju (belakang kepala) terdakwa ada sesuatu yang menonjol, lalu saksi penggang dan ternyata sangkur, lalu sangkur tersebut saksi ambil, kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa *"isterimu ada mati disana (sambil menunjuk ketempatnya korban)..."*, lalu terdakwa berkata *"kalau begitu saya menyerahkan diri ke Pos..."*, selanjutnya saksi



memerintahkan untuk membawa dan mengamankan terdakwa ke Pos Tentara dengan menggunakan truk, namun saksi memesankan kepada supir truk tersebut bahwa apabila ada yang menghentikan truk, tidak boleh berhenti, sedangkan saksi kembali ke tempat mayat tersebut berada ;

- Bahwa dari Pos Tentara, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kaureh guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi ARKIPUS KIRIHIO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan ditemukannya mayat wanita di Perkebunan Kepala Sawit Sinar Mas Blok H. 25 Mambruk pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wit ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 saat saksi melaksanakan tugas di Pos Security sekitar pukul 14.45 Wit, di Pos Security sudah ada terdakwa DIMIN BATU KAROBA, yang datang melaporkan perkelahian terdakwa dengan isterinya (korban MERI JIKWA) ;



- Bahwa saksi mengenal terdakwa DIMIN BATU KAROBA karena terdakwa sebelumnya pernah bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Sinar Mas ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa DIMIN BATU KAROBA sempat menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan “saya pukul isteri saya di tangan dan kaki sampai bengkak-bengkak trus saya mandi di kali, dan kembali isteri sudah tidak ada, lalu saya kejar dengan motor sampai di Pos Depan (Security) dan lapor disini (Pos), kalau memang isterinya ikut mobil/motor, kasih stop tahan isteri (korban) dan kalau ada kontek ke dalam (Security Pondok III), kalau sampai lolos ke Juk (Cenderawasih Estate), tetap saya bunuh dia (korban)...” ; -----
- Bahwa saat berada di Pos Security, terdakwa DIMIN BATU KAROBA menghentikan setiap kendaraan yang lewat untuk mengecek isterinya, namun terdakwa DIMIN BATU KAROBA tidak juga menemukan isterinya, selanjutnya terdakwa menuju ke Mambruk Dalam (Pondok III) ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melaksanakan tugas jaga di Pos Security sambil mengecek setiap kendaraan yang lewat untuk mengecek isteri terdakwa DIMIN BATU KAROBA, namun sampai pukul 21.00 Wit, saksi tidak juga menemukan isteri terdakwa DIMIN BATU KAROBA ; -----



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wit, saksi mendengar dari masyarakat Suku Wamena yang akan pergi ke Mambruk Dalam (Pondok III), kalau ada ditemukan mayat perempuan, dan yang menemukan adalah karyawan panen, namun saksi tidak tahu siapa mayat yang ditemukan dan siapa pelakunya ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah di memberikan keterangan yang pada pokoknya :

--

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat di Perkebunan Sinar Mas Lereh, Blok H. 25 Mambruk Dalam Else, Distrik Lereh, Kabupaten Jayapura, terdakwa telah memukul korban MERI JIKWA (isteri), hingga korban MERI JIKWA meninggal dunia ; -----
- Bahwa alasan terdakwa memukul korban MERI JIKWA sampai meninggal dunia, dikarenakan korban MERI JIKWA mengaku telah berselingkuh dengan saudara SEROMPET PAGAWAK dan seorang laki-laki timur ; -----



- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013, terdakwa dan isteri bersama anak-anak jalan-jalan ke Borobudur-Sentani, namun saat di Borobudur korban MERI JIKWA (isteri) menghilang entah kemana, setelah mencari-cari lalu terdakwa dan anak-anak pulang ke Pos VII Sentani, lalu karena kecapean, terdakwa langsung tidur ;

- Bahwa keesokkan paginya, korban MERI JIKWA pulang dengan diantar motor ojek, lalu terdakwa bertanya kepada korban MERI JIKWA “kamu darimana...?”, lalu korban menjawab “saya hilang, jadi ibu satu dia bawa saya ke rumahnya di Doyo tidur di ibu itu punya rumah da nada laki-laki satu datang ganggu-ganggu saya, dia tidur dengan saya dan memberi saya uang sebanyak Rp. 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah), kemudian saya mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada orang mabuk, kemudian saya menyuruh isteri saya untuk menyimpan pakaian dan saat itu juga kami langsung pulang ke Lereh karena isteri saya adalah Karyawan PT. Sinar Mas Lereh...” ; -----
- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa turun ke kota lalu berangkat ke Wamena selanjutnya ke Mamberamo selama 10 (sepuluh) hari dan kembali ke Jayapura, selanjutnya terdakwa ke Lereh dan memberikan uang makan kepada isteri dan anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah), lalu terdakwa menanyai korban MERI JIKWA dengan mengatakan “kenapa kamu pulang kerja sore terus ada sesuatu jadi, kamu harus mengaku...?”, karena korban tidak



mau mengaku sehingga terdakwa memukulinya dengan menggunakan kayu bakar, lalu korban mengaku “selingkuh dengan sdr. SEROMPET PAGAWAK...” dan korban juga mengatakan “selingkuh dengan orang timur yang dia tidak tahu namanya...”, setelah itu terdakwa mengampuni korban MERI JIKWA ; -----

- Bahwa walaupun demikian, setiap saat terdakwa memperhatikan korban MERI JIKWA duduk didepan rumah memperhatikan sdr. SEROMPET PAGAWAK selaku karyawan lewat dengan truknya sambil memberikan kode/isyarat kepada sdr. SEROMPET PAGAWAK sambil senyum-senyum, membuat terdakwa marah, lalu terdakwa mengajukan surat pindah ke Mambruk Dalam ;

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 terdakwa melihat beras dirumah terdakwa, sehingga terdakwa curiga, lalu terdakwa menanyakan korban MERI JIKWA “uang darimana beli beras...?”, lalu korban MERI JIKWA menjawab “saya ada titipan uang dari sdri. LEMINA BAMINGGEN...”, lalu terdakwa pergi menanyai sdri. LEMINA BAMINGGEN, ternyata bukan dapat uang dari sdri. LEMINA BAMINGGEN ;

- Bahwa terdakwa kemudian sengaja mengajak korban MERI JIKWA untuk melihat kebun korban sambil mencari daun gatal, dimana terdakwa memanfaatkan kesempatan itu untuk memarahi dan melakukan pemukulan kepada korban MERI



JIKWA dengan menggunakan kayu dan terdakwa pergi meninggalkan korban MERI JIKWA mengerang kesakitan, yang mengakibatkan korban MERI JIKWA meninggal dunia ;

- Bahwa terdakwa memukul korban MERI JIKWA dengan menggunakan kayu bekas sensor (kayu matoa) sebanyak 4 (empat) kali, kayu rotan sebanyak mungkin (tidak dapat dihitung), dengan cicin yang terdakwa pakai mengenai jidat sebanyak 1 (satu) kali dan kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju ;
-

- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat bukti berupa : Visum Et Repertum dari Klinik PT. Sinar Kencana Inti Perkasa Reg. Dit. BP.020905 nomor : VER/08/II/2014/R, tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDREAS ARI WIBOWO selaku Dokter Klik pada PT. SKIP-CNDE Sinar Mas Papua yang menerangkan pada tanggal 10 Januari 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap MERI JIKWA, umur 25 tahun, Perempuan, Swasta, Divisi Mambruk Estate Sinar Mas II Lereh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala sebelah kanan remuk koma dahi kanan atas luka terbuka bentuk lingkaran koma diameter kira-kira dua centimeter titik sekitar luka bengkak warna hitam kebiruan tidak didaerah pundak kanan dan kiri koma juga sepanjang lengan atas dan lengan bawah kiri dan kanan



ditemukan banyak bekas benturan warna hitam kebiruan koma ukuran bervariasi panjang sepuluh sampai lima belas centimeter lebar lima sampai dua millimeter dan panjang kira-kira sepuluh centimeter lebar setengah sampai satu centimeter titik Pada luka terdapat jembatan jaringan titik Sisi kiri dan kanan badan korban banyak ditemukan bekas benturan warna hitam kebiruan titik Sisi sebelah luar paha kiri dan kanan dan juga sepanjang tungkai bawah kiri dan kanan ditemukan banyak bekas benturan warna hitam kebiruan disertai luka bentuk memanjang dengan kedalaman luka kira-kira satu sampai dua millimeter koma panjang luka lima sampai sepuluh centimeter koma lebar luka setengah sampai satu centimeter titik Dibagian belakang badan sebelah kanan setinggi atas panggul sampai pinggang kanan ditemukan lebam agak menonjol teraba lembek ukuran lima belas centimeter kali dua puluh lima centimeter titik Tulang kering tungkai bawah kanan kira-kira lima centimeter dibawah lutut teraba lembek mungkin sekali ada keretakan tulang kering ; -----

Kesimpulan :

- Korban meninggal sudah dari dua belas jam yang lalu koma karena menahan nyeri yang sangat hebat koma disertai pendarahan dirongga badan kanan serta kemungkinan kerusakan organ vital dalam rongga badan sebelah kanan akibat benturan berulang kali dengan benda keras tumpul titik ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cicin yang terbuat dari Besi Putih berwarna Silver Crow ; -----
- 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang \pm 35 Cm ; -----
- 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang \pm 35 Cm ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya alat bukti surat dan juga barang bukti, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, terdakwa DIMIN BATU KAROBA telah memukul korban MERI JIKWA (isteri terdakwa) dengan menggunakan kayu bekas sensor (kayu matoa) sebanyak 4 (empat) kali, kayu rotan sebanyak mungkin (tidak dapat dihitung), dengan cicin yang terdakwa pakai mengenai jidat sebanyak 1 (satu) kali dan kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju ;

- Bahwa sebab-musabab terdakwa DIMIN BATU KAROBA memukul korban MERI JIKWA hingga korban MERI JIKWA meninggal dunia, dikarenakan korban mengaku telah berselingkuh dengan saudara SEROMPET PAGAWAK selaku karyawan PT. Sinar Mas dan juga korban mengaku berselingkuh dengan orang timur yang korban MERI JIKWA tidak tahu namanya ;



-
-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIMIN BATU KAROBA, korban MERI JIKWA meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : VER/08/II/2014/R, tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDREAS ARI WIBOWO selaku Dokter Klik pada PT. SKIP-CNDE Sinar Mas Papua yang menerangkan pada tanggal 10 Januari 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap MERI JIKWA, umur 25 tahun, Perempuan, Swasta, Divisi Mambruk Estate Sinar Mas II Lereh, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
-

"Korban meninggal sudah dari dua belas jam yang lalu koma karena menahan nyeri yang sangat hebat koma disertai pendarahan dirongga badan kanan serta kemungkinan kerusakan organ vital dalam rongga badan sebelah kanan akibat benturan berulang kali dengan benda keras tumpul titik" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan

Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas (bersusun), dimana oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas (Bersusun), maka terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, namun apabila dakwaan Primair dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang kualifikasinya meliputi :

1) Penganiayaan ;

2) Mengakibatkan matinya orang ;

ad. 1. Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Brig. Jen. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H. (DADING), dalam Bukunya HUKUM PIDANA BAGIAN KHUSUS (KUHP Buku II), bahwa rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur daripada Kejahatan ini, hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. Kejahatan Penganiayaan dirumuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek dari Pasal 351 Ayat (4). Sehingga doktrin menafsirkan Penganiayaan adalah *"Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"*. Bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau Luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dan harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, *misalnya* memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam Kualifikasi Penganiayaan, apabila akibat rasa sakit dan luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas Penganiayaan adalah



cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan saksi PRIMUS META, saksi ABIDIN dan saksi ARKIPUS KIRIHIO, dihubungkan dengan keterangan terdakwa DIMIN BATU KAROBA, dimana menurut terdakwa DIMIN BATU KAROBA bahwa setelah terdakwa DIMIN BATU KAROBA mendengar pengakuan korban MERI JIKWA, yang adalah isteri terdakwa DIMIN BATU KAROBA, lalu terdakwa DIMIN BATU KAROBA marah dan sengaja mengajak korban MERI JIKWA ke kebun korban dengan alasan meminta tolong korban MERI JIKWA mencari daun gatal, namun sesampainya di kebun korban MERI JIKWA, terdakwa DIMIN BATU KAROBA lalu memarahi korban MERI JIKWA, selanjutnya terdakwa DIMIN BATU KAROBA memukul korban MERI JIKWA dengan menggunakan kayu bekas sensor (kayu matoa) sebanyak 4 (empat) kali, kayu rotan sebanyak mungkin (tidak dapat dihitung), dengan cicin yang terdakwa pakai mengenai jidat sebanyak 1 (satu) kali dan kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kualifikasi ini telah terpenuhi ; -----

ad. 2. Mengakibatkan matinya orang ;



Menimbang, bahwa “mengakibat mati” merupakan suatu kesatuan kualifikasi dari “penganiayaan”, dimana dampak dari perbuatan pelaku melakukan penganiayaan, korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan saksi PRIMUS META, saksi ABIDIN dan saksi ARKIPUS KIRIHIO, dihubungkan dengan keterangan terdakwa DIMIN BATU KARABO, bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok H. 52 Mambruk Dalam, dimana saksi PRIMUS META yang menemukan mayat korban MERI JIKWA yang adalah isteri terdakwa DIMIN BATU KAROBA, lalu saksi memberitahukan saksi ABIDIN selaku Kepala Unit Pengamanan (Kanit PAM) Security, selanjutnya setelah saksi ABIDIN memberitahukan beberapa anggota TNI, lalu bersama saksi PRIMUS META mendatangi tempat dimana mayat korban MERI JIKWA tersebut tergelatak dalam kondisi meninggal dunia. Bahwa dari pengamatan para saksi, korban MERI JIKWA meninggal dunia karena penganiayaan. Hal tersebut sebagaimana keterangan terdakwa DIMIN BATU KAROBA, bahwa terdakwa DIMIN BATU KAROBA yang memukul korban MERI JIKWA dengan menggunakan kayu bekas sensor (kayu matoa) sebanyak 4 (empat) kali, kayu rotan sebanyak mungkin (tidak dapat dihitung), dengan cicin yang terdakwa pakai mengenai jidat sebanyak 1 (satu) kali dan kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DIMIN BATU KAROBA, korban MERI JIKWA meninggal dunia, sebagaimana hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum nomor : VER/08/II/2014/R, tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDREAS ARI WIBOWO selaku Dokter Klik pada PT. SKIP-CNDE Sinar Mas Papua yang menerangkan pada tanggal 10 Januari 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap MERI JIKWA, umur 25 tahun, Perempuan, Swasta, Divisi Mambruk Estate Sinar Mas II Lereh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

“Pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala sebelah kanan remuk koma dahi kanan atas luka terbuka bentuk lingkaran koma diameter kira-kira dua centimeter titik sekitar luka bengkak warna hitam kebiruan tidak didaerah pundak kanan dan kiri koma juga sepanjang lengan atas dan lengan bawah kiri dan kanan ditemukan banyak bekas benturan warna hitam kebiruan koma ukuran bervariasi panjang sepuluh sampai lima belas centimeter lebar lima sampai dua millimeter dan panjang kira-kira sepuluh centimeter lebar setengah sampai satu centimeter titik Pada luka terdapat jembatan jaringan titik Sisi kiri dan kanan badan korban banyak ditemukan bekas benturan warna hitam kebiruan titik Sisi sebelah luar paha kiri dan kanan dan juga sepanjang tungkai bawah kiri dan kanan ditemukan banyak bekas benturan warna hitam kebiruan disertai luka bentuk memanjang dengan kedalaman luka kira-kira satu sampai dua millimeter koma panjang luka lima sampai sepuluh centimeter koma lebar luka setengah sampai satu centimeter titik Dibagian belakang badan sebelah kanan setinggi atas panggul sampai pinggang kanan ditemukan lebam agak menonjol teraba lembek ukuran lima belas centimeter kali dua puluh lima centimeter titik Tulang kering tungkai bawah kanan kira-kira lima centimeter dibawah lutut teraba lembek



.....
mungkin sekali ada keretakan tulang kering” ;

Kesimpulan :

“Korban meninggal sudah dari dua belas jam yang lalu koma karena menahan nyeri yang sangat hebat koma disertai pendarahan dirongga badan kanan serta kemungkinan kerusakan organ vital dalam rongga badan sebelah kanan akibat benturan berulang kali dengan benda keras tumpul titik” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kualifikasi inipun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa DIMIN BATU KAROBA dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan mengenai kualifikasinya, akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa DIMIN BATU KAROBA haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP dinyatakan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa DIMIN BATU KAROBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMIN BATU KAROBA haruslah dijatuhi pidana, sehingga dakwaan selanjutnya tidak peril Majelis Hakim pertimbangan lagi ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) menyatakan pada pokoknya bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak keberatan bahkan sependapat mengenai materi perkara, namun Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana yang menuntut terdakwa DIMIN BATU KAROBA selama 2 (Dua) Tahun penjara. Hal tersebut dikarena menurut Penasehat Hukum terdakwa bahwa melihat dari segi budaya (adat-istiadat) dimana terdakwa DIMIN BATU KAROBA berasal dari Suku Wamena, yang apabila terjadi konflik sosial dalam suku terdakwa tersebut yang berbuntut pada perbuatan pidana, namun ada keharusan dari adat-istiadat (budaya) bahwa pelaku/terdakwa harus membayar denda sesuai yang dimintakan oleh keluarga korban, yang apabila dapat dilaksanakan oleh pelaku, maka permasalahan tersebut dinyatakan selesai, sehingga tidak terdapat dampak negatif atau pembalasan dendam dikemudian hari. Dimana budaya tersebut tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat adat dan dihormati oleh masyarakat adat tersebut. Sehingga untuk menghargai adat-istiadat (budaya) tersebut, terdakwa DIMIN BATU KAROBA bersama masyarakat adatnya telah membayar denda adat berupa : Babi sebanyak 101 (seratus satu) ekor, dengan perhitungan 1 (satu) ekor Babi seharga Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah), sehingga jumlahnya Rp. 2.525.000.000,00 (Dua milyar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah), Ayam sebanyak 4 (empat) ekor, dengan perhitungan 1 (satu) ekor Ayam seharga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah), sehingga jumlahnya Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) dan Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah), sehingga total keseluruhan apabila diperhitungkan dalam bentuk uang berjumlah Rp. 2.532.000.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah), sebagaimana Surat Penjelasan Penyelesaian Perkara Penganiayaan oleh DIMIN BATU KAROBA secara Kekeluargaan tertanggal 12 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pembayaran adat tersebut oleh keluarga terdakwa DIMIN BATU KAROBA, serta dengan diterimanya pembayaran denda adat tersebut oleh keluarga korban MERI JIKWA, maka secara sistem hukum adat yang berlaku, permasalahan antara keluarga terdakwa DIMIN BATU KAROBA dengan keluarga korban MERI JIKWA dinyatakan selesai, dan keluarga korban MERI JIKWA tidak akan menuntut lagi kepada keluarga terdakwa DIMIN BATU KAROBA ;

Menimbang, bahwa hal penyelesaian adat tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya tentang Pelaksanaan Pengadilan Adat dalam menyelesaikan perkara pidana adat maupun perkara perdata, mengingat undang-undang ini telah disahkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga haruslah dipandang sebagai suatu produk hukum atau undang-undang yang harus dihormati pemberlakuannya bagi Pemerintah Indonesia pada umumnya, dan khususnya bagi masyarakat Papua. Mengingat masyarakat Papua pada umumnya kaya akan budaya (adat-istiadat) yang sampai sekarang tetap berlaku dan dihormati ditengah-tengah masyarakat adat serta dipatuhi sebagai suatu produk hukum, yang disebut hukum adat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan non-juridis tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan (pleidooi) Penasehat Hukum terdakwa sepanjang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang sekiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa DIMIN BATU KAROBA, yang dihubungkan dengan pembayaran denda adat sebagai produk hukum adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adat, baik dari terdakwa DIMIN BATU KAROBA maupun masyarakat adat korban MERI JIKWA. Dengan demikian, pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa DIMIN BATU KAROBA menurut hemat Majelis Hakim sudah dipandang sepadan, adil dan manusiawi dengan perbuatan terdakwa, yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat sistem penjatuhan pidana bukanlah suatu pembalasan dendam, akan tetapi lebih bersifat preventif, agar dikemudian hari terdakwa DIMIN BATU KAROBA secara khusus untuk tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan pidana yang sejenis maupun perbuatan pidana lainnya, dan juga bagi masyarakat adat terdakwa DIMIN BATU KAROBA yang menerima dampak dari perbuatan terdakwa DIMIN BATU KAROBA dengan pelaksanaan pembayarn adat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa DIMIN BATU KAROBA adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri terdakwa DIMIN BATU KAROBA, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dan patut apabila di pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebihdahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa cukup sopan di persidangan, berterus-terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Keluarga besar terdakwa telah membayar denda adat kepada keluarga besar korban berupa : Denda Babi sebanyak 101 (seratus satu) Ekor, Ayam sebanyak 4 (empat) Ekor dan Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah), yang totalnya berjumlah Rp. 2.532.000.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa DIMIN BATU KAROBA telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum apabila lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Cicin yang terbuat dari Besi Putih berwarna Silver Crow ;
- 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang \pm 35 Cm ;
- 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang \pm 35 Cm ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan terdakwa DIMIN BATU KAROBA untuk melakukan tindak pidana, dan telah ternyata bahwa barang-barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut sah menurut hukum apabila dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 KUHP ;



Mengingat, Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang R.I. nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DIMIN BATU KAROBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI" ; ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Cicin yang terbuat dari Besi Putih berwarna Silver Crow ; -----
 - 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang \pm 35 Cm ; -----
 - 1 (satu) batang Patahan Kayu bekas sensor warna Coklat dengan panjang \pm 35 Cm ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada ini hari SELASA, tanggal 08 JULI 2014, oleh kami : ADRIANUS INFANDAN, S.H., selaku Hakim Ketua, W. MARCO ERARI, S.H. dan JOKO WALUYO, S.H.Sp.Not.M.M. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 10 JULI 2014 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, ERNI S. IBO, S.H., selaku Panitera Pengganti, JOHN W. RAYAR, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

W. MARCO ERARI, S.H.

ADRIANUS INFANDAN,

S.H.

JOKO WALUYO, S.H.Sp.Not.M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ERNI S. IBO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)